



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PULOSARI
DESA SIREMENG

Alamat : Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang KP. 52355

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1/ 07/ II/ 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Solkhin, S.Pd**
NIP : -
Jabatan : **Kepala Desa**

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **KB. DEWI SARTIKA**
Alamat : **RT 04/02 Dukuh Kidul Desa Siremeng**
Nama Penyelenggara : **Sri Sungkowati, S.Pd. SD**
Alamat Penyelenggara : **RT 04/01 Desa Siremeng**

Telah berdiri sejak 13 Juli 2009

Demikian Surat Keterangan ini dibuat. Untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Siremeng, 29 Februari 2016





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN PEMALANG
Nomor : 437/1037/ 2011

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 437/1037/ 2011 tanggal 21 Juni 2011 kepada lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini Non Formal KB "Dewi Sartika" dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
b. Bahwa Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Pulosari Nomor 421/344/IV/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Rekomendasi Pendirian KB "Dewi Sartika"
b. Surat dari Ketua Penyelenggara KB "Dewi Sartika"

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA	Nama Lembaga Pimpinan/ Penanggung Jawab Edukatif Pemilik/ Penyelenggara/ Yayasan Bentuk Jenis Pendidikan Alamat Desa Kecamatan	: KB. "Dewi Sartika" : Sri Sungkowati S.Pd : - : KB : - : Siremeng : Pulosari
---------	---	---

KETIGA

1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajibmelakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib merngajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 21 Juni 2011

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



Drs. SAPARDI, M, Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198603 1 016

s

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Pulosari
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pml
6. Ketua PC Kecamatan Pulosari
7. Arsip